

**PUTUSAN**

**NOMOR : 006/IV/KIProv-LPG-PS-A/2023**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

**1. IDENTITAS**

**[1.1]** Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 006/IV/KIProv-LPG-PS/2023 yang diajukan oleh:

**Nama : Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Lampung Barat**  
**Alamat : Way Mengaku Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat**

yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Yudi Hutriwinata, S.Kom. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2023 Nomor : 0352/SK/AL/V.2023 dan kuasa hukum Pemohon Fitra Liana Suri, S.H.I., C.M dan Yanuar Zuliansah, S.H. Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (LBH PWRI) yang berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma No 10 Kelurahan Rawa Laut , Kecamatan Enggal, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

**Terhadap**

**Nama : PPID Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat**  
**Alamat : Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat**

yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Chandra Guna, S.H , dan Hendraji ,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Mei 2023 Nomor : 026/KH-SSC/SK.KH-KIP/V/2023 dari pemberi kuasa Murtoyo selaku Kepala Peratin Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut **Termohon.**

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;  
Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon;  
Telah membaca dan mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;  
Telah mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Tanggal 14 April 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan diregistrasi pada Tanggal 17 April 2023 dengan Nomor Register : 006/REG-PS/IV/2023.

### Kronologi

- [2.2] Bahwa berdasarkan surat nomor 054/PWRI-LB/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023 mohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Termohon yang diterima pada Tanggal 01 Februari 2023 untuk memperoleh Informasi berupa :  
**Ringkasan Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebayan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022**
- [2.3] Bahwa berdasarkan surat nomor : 03.087/PWRI-LB/II/2023 Pemohon Mengajukan Surat Keberatan Tanggal 16 Februari 2023 yang diterima tanggal 20 Februari 2023
- [2.4] Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 14 April 2023 dengan Mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi .
- [2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada Tanggal 15 Mei 2023 dan dilanjutkan Mediasi pada Tanggal dan hari yang sama, Mediasi Kedua pada Tanggal 22 Mei 2023. Dikarenakan Mediasi Gagal dilanjutkan Sidang Pokok Sengketa (Perkara) pada Tanggal 26 Mei 2023 dan 09 Juni 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

### Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.6] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu dari fungsi pers yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media kami sebagai pers independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

### **Petitum**

[2.8] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan tersebut secara berkala.
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara Lisan sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti yang kami miliki yakni :

1. Surat Permohonan Informasi Publik beserta tanda terima.
2. Surat keberatan yang kami layangkan beserta tanda terima.
3. Surat tanda daftar/registrasi sengketa yang kami miliki yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung beserta tanda terima.

Kemudian untuk diketahui yang mulia bahwa DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat mengajukan Permohonan Informasi Publik pada Tanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor : 054/PWRI-LB/I/2023.

Kemudian untuk diketahui yang mulia bahwa DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat melayangkan surat keberatan pada Tanggal 16 Februari 2023 dengan Nomor: 03.087/PWRI-LB/II/2023. Masih tidak ada jawaban oleh pihak termohon. Dikarenakan tidak ada jawaban dari pihak termohon atas permohonan yang kami minta tersebut maka DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung Tanggal 14 April 2023 hal tersebut dikarenakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 14 hari kerja paling lambat.

### **Tentang Informasi yang diminta merupakan Informasi dikecualikan**

Jika mengacu pada PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pada bagian kedua Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala.

Pada Pasal 14

1. Setiap Badan Publik **wajib** mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari
  - a. Informasi tentang Badan Publik.
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
  - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik.
  - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.
  - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik.
  - f. Informasi tentang peraturan keputusan atau kebijakan yang mengikat atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
  - g. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi.
  - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik.
  - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.

Jika mengacu pada pasal tersebut maka sudah sangat jelas bahwa permohonan yang diminta merupakan informasi yang wajib dibuka kepada publik.

#### Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti dan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik dan History Resi Pengiriman Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Nomor : 054/PWRI-LB/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023.
Bukti P-2	Salinan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala PPID Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03.087/PWRI-LB/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023.
Bukti P-3	Salinan Permendes Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Bukti P-4	Salinan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung
Bukti P-5	Salinan PERBUP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bukti P-6	Salinan Dokumen Pemberitaan Perkara <i>A Quo</i>
Bukti P-7	Salinan Dokumen Surat Pengaduan Oleh Penggiat Anti Korupsi Kepada Inspektorat Lampung Barat

Bukti P-8	<p>Salinan Putusan Mahkamah Agung Berkaitan dengan Komisi Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor : 14/G/KI/2021/PTUN-BL (PKN-Kepala Desa Sungsang Negeri Agung)</li> <li>2. Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL (PKN RI – Kepala Desa Negeri Agung )</li> </ol>
-----------	---

### Keterangan Saksi

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **09 Juni 2023** saksi memberikan keterangan secaralisan sebagai berikut :

**Saksi I :Eko Setiawan Krisdiantoro** berdasarkan KTP beralamat di Padang Cahya RT/RW 001/011 Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwasaksi menerangkan pekerjaanya sebagai jurnalistik pada media logginsumatera.com dengan jabatan saya sebagai pimpinan redaksi media loggin sumatera.com Kabupaten Lampung Barat.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada Majelis Komisioner, yang mulia bahwa saya Secara prosedural dari Pihak Pemohon Saudara Yudi dan ditujukan sebagai Saksi dalam Permasalahan sengketa ini. berdasarkan hal tersebut saya hadir disini
3. Adapun Datang kesini untuk sengketa permohonan informasi publik di komisi informasi Provinsi Lampung
4. Bahwa saksi menerangkan Informasi yang diketahui adalah kegiatan-kegiatan dan anggaran yang digunakan pekon batu kebayan kecamatan batu ketulis.
5. Bahwa saksi menerangkan tanggal 18 bulan Januari 2023 berkunjung ke Batu Kebayan dan menemui Masyarakat untuk kegiatan terkait realisasi program yang ada di pekon batu kebayan. ingin mengsikronkan data dan meminta informasi seperti yang tertuang dalam surat permohonan informasi pada tanggal 27 Januari 2023. Kemudian karena tidak ada jawaban masuklah surat yang kedua saya yang mengantarkan ke Ekspedisi JNE Februari tanggal 17 tahun 2023. Karena tidak ada jawaban surat tersebut lalu kami ajukan surat ke komisi informasi.
6. Bahwa saksi menjelaskan bertemu masyarakat dan pengakuan masyarakat setempat menjelaskan contoh seperti bantuan. Biasanya masyarakat mendapatkan bantuan kemudian setelah peradin terpilih tidak mendapatkan bantuan lagi. Jadi kami ingin menggali informasi ini ada dimana masalahnya dan kenyataan seperti apa, itu yang ingin kami konfirmasi. Ketika kami mau konfirmasi pun tidak pernah bertemu dengan Peratin lagi
7. Bahwa saksi menerangkan ketika meminta informasi tidak ditanggapi, disitulah saksi ingin menggali berita-berita agar terhindar dari berita yang tidak saksipertanggung jawabkan
8. Bahwa saksi menjelaskan ingin mengsikronkan yang terjadi dilapangan sesuai atau tidak dengan anggaran yang dianggarkan
9. Bahwa saksi menjelaskan dalam kegiatan musrenbang di pekon batu kebayan saksi tidak pernah hadir dalam beberapa program kegiatan hanya melihat dari internet.
10. Bahwa saksi menjelaskan Dana daerah adalah dana yang diterima pekon dari daerah berupa anggaran. Tapi tidak mengetahui nominal anggaran yang diterima oleh pekon batu kebayan

**Saksi II :Adi Suratman**, berdasarkan KTP beralamat di Gistang utara RT/RW 002/003 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya bekerja sebagai Penggiat Anti Korupsi pada media libasnews7.com dengan jabatan saya sebagai Wakil Redaksi media libasnews7.com
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa Terkait gugatan KIP tentang keterbukaan informasi publik, terkait atas temuan yang ada dipekon batu kebyan.
3. Bahwa saksi menjelaskan tidak paham dengan informasi yang digugat oleh pemohon.
4. Bahwa saksi menjelaskan hanya sebagai pendokumentasi pada saat turun di pekon batu kebyan.
5. Bahawa saksi menerangkan terkait temuan batu masalah batu beton tidak sesuai spesifikasi.
6. Bahwa saksi menerangkan sudah diberitakan di youtube terkait permasalahan temuan batu beton di pekon batu kebyan
7. Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait PPID di pekon batu kebyan
8. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Sampai saat ini terkait informasi anggaran. Hanya yang kami beritakan terkait rinci beton dan batu yang ada dipekon batu kebyan.

**Saksi III :Ridwan Maulana** , berdasarkan KTP beralamat di Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya berdomisili di Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan saya bekerja sebagai pers pada media surya bangkit.com sejak tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Penggiat Anti Korupsi
2. Bahwa saksi menjelaskan diambil menjadi saksi fakta terkait permohonan informasi pemohon. Terutama terkait realisasi anggaran dana desa dipekon batu kebyan tahun 2019-2022. Saksi masuk ke batu kebyan tanggal 28 maret 2023 dan kekantor peratin tanggal 30 tidak bertemu dengan peratin.
3. Bahwa Saksi menjelaskan di pekon batu kebyan tidak memiliki PPID hanya ada jurnis Pekon
4. Bahwa saksi menjelaskan dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 bahwa wartawan memiliki kewenangan progres wawasan dari informasi , terkait permohonan informasi ada tujuannya ketika saya melakukan investigasi dilapangan tujuan kita mencari mendapatkan informasi yang kita dapat sesuai atau tidak.
5. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan belum mendapatkan informasi.
6. Bahwa saksi menjelaskan untuk dana desa berdasarkan informasi tersebut dari realisasi kegiatan dana desa kami diberatkan, tetapi untuk dana daerah itu harus lebih jelas terkait realisasinya apa saja.
7. Bahwa saksi menjelaskan penggunaan dana ada dua macam dana Desa dan dana Daerah mengacu pada peraturan menteri nomor 6 tahun 2016 tentang desa disitu dijelaskan penggunaan dana desa salah satunya adalah dari dana desa atau alokasi dana desa itu perimbangan bagi hasil dari pemerintah kabupaten, provinsi kemudian ada juga dana yang dimunculkan dari dana pemerintah pusat dari APBN tadi.
8. Bahwa saksi menjelaskan Kalau dilihat secara langsung siapapun tidak akan mengetahui anggaran tersebut darimana. Kami mempunyai dokumentasi vidio dan bisa di cek di youtube kumpas news. Com tentang bangunan bahan batu yang tidak sesuai dengan investigasi.
9. Bahwa saksi menerangkan Kondisi hasil temuan yang sudah kami laporkan tadi adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai spesifikasi. Untuk laporan yang kami

laporkan ke inspektorat agar pekon batu kebyan membuktikan kebenaran dari apa yang kami sampaikan.

10. Bahwa saksi menjelaskan Menurut masyarakat setempat itu dibangun tahun 2022 mereka tidak berbicara itu dana desa atau dana daerah. Jadi kami tidak mengetahui bukti kebenarannya dan proyek tersebut letak nya dijalan makam pekon batu kebyan.
11. Bahwa saksi menerangkan Tanggal 30 Maret 2023 kami datang ke pekon batu kebyan menyerahkan laporan tersebut. Akan tetapi sekretaris pekon tidak berani menerima surat apalagi memberikan tanda terima.

### Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang pada fakta persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, ialah mengenai Dokumen-Dokumen :  
**Ringkasan Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebyan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022**
2. Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan pada saat persidangan benar sudah menerima surat permohonan informasi dari pihak pemohon
3. Bahwa selanjutnya mengenai Informasi selebihnya yang diminta oleh Pemohon adalah merupakan Informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP, antarlain :
  - a. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informas iatau pengadilan.
4. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 17 UU KIP, Informasi yang dimintakan oleh Pemohon dengan Surat Nomor : 054/PWRI-LB/I/2023, Tertanggal 27 Januari 2023, Perihal Permohonan Informasi yaitu Rincian Data Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebyan Tahun Anggran 2019, 2020, 2021, dan 2022.
5. Bahwa kemudian, apabila dalam hal ini Majelis Komisioner berpendapat lain mengenai dalil kami tentang Informasi yang dikecualikan, mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 49 ayat 1 Ayat 1 dapat terlebih dahulu dilakukan Pengujian Konsekuensi.

### Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti dan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Salinan Dokumen Surat Informasi yang dikecualikan dengan lampirannya
Bukti T-2	Salinan Dokumen Bukti Menjelaskan Keberadaan Organisasi Pemohon
Bukti T-3	Salinan Alat Bukti dari Kantor Kesbang Pol Kabupaten Lampung Barat
Bukti T-4	Salinan Dokumen Surat Permintaan Keterangan dari Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Barat ke Pekon Batu Kebyan Tahun 2022
Bukti T-5	Salinan Dokumen Foto Pengumuman Dana Pekon Batu Kebyan Tahun 2022

Bukti T-6	Salinan Dokumen Penghargaan dari beberapa Lembaga Negara yaitu Bupati Lampung Barat ke Pekon Batu Kebayan sebagai Pengelola Keuangan terbaik dan sebagai Pekon Mandiri serta dari Dirjen Kesehatan RI
Bukti T-7	Salinan Dokumen Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/224/KPTS/III,13/22022 tanggal 15 April 2022

### Keterangan Saksi Termohon

**Saksi I : Vicki Yadiana Putra**, Jabatan Bendahara Pekon Batu Kabayan Saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Menerangkan diambil Sebagai saksi terkait pembangunan jalan publikasi di batu kebyan.
2. Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terkait permohonan informasi yang diminta oleh pemohon
3. Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali saudara yudi tapi saksi hanya diceritakan oleh pak peratin bahwa PWRI pernah mengajak bekerjasama terkait publikasi dengan pak peratin tahun 2022.
4. Bahwa saksi menjelaskan ada pembangunan nomenklatur dalam bentuk kramik.
5. Bahwa kemudian saksi menjelaskan untuk dana pembangunan Menggunakan dana desa bukan dana daerah.
6. Bahwa saksi menjelaskan Biasa nya sebelum ada pembangunan itu dikumpulkan masyarakat untuk musyawarah.
7. Saksi menjelaskan terkait kegiatan yang ada dipekon batu kebyan diumumkan kan dibalai pekon secara global.
8. Bahwa saksi menjelaskan di pekon batu kebyan Belum memiliki PPID, hanya ada sekretaris desa dan bendahara.
9. Bahwa saksi menjelaskan terkait Informasi yang diminta oleh pemohon adalah informasi terbuka jadi boleh dipublikasikan , dana APBD ,dana Pusat, dana Daerah.

**Saksi II : Suhendra**, berdasarkan KTP beralamat di Giham Lunik kecamatan sekincau kabupaten lampung barat. didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya berdomisili di Giham Lunik kecamatan sekincau kabupaten lampung barat dan saya selaku saksi dari pekon batu kebyan jabatan saya selaku wartawan media cakrawala nusantara atas nama suhendra.
2. Bahwa saksi menerangkan terkait proses perencanaan membahas APBD desa melibatkan masyarakat selama masa kepemimpinannya.
3. Bahwa saksi menjelaskan APBD Desa di informasikan dalam bentuk baliho dan diekspos melalui musrenbang
4. Bahwa saksi menjelaskan terkait sumber dana desa dikeluarkan dari dana APBN
5. Bahwa saksi menjelaskanselain dana APBN ada juga dana APBD yang bersifat ADP.
6. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terakit informasi yang diminta apakah informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa saksi menjelaskan terkait pelaksanaan sampai dengan realisasi sudah diinformasikan dan masyarakat sudah tahu.
8. Bahwa saksi menjelaskan sudah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ikut menginformasikan kegiatan yang ada di pekon batu kebyan.

**Saksi III : Deni Andestia**, berdasarkan KTP beralamat di Sinar Teladan desa batu kebyan kecamatan batu ketulis kabupaten lampung barat. didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya berdomisili di Sinar Teladan desa batu kebyan kecamatan batu ketulis kabupaten lampung barat dan saya selaku saksi masyarakat dari pekon batu kebyan.
2. Bahwa saksi menerangkan Sebagai saksi masyarakat biasa
3. Bahwa saksi menerangkan program yang ada di pekon batu kebyan yaitu Pembangunan jalan, ketahanan pangan dan pembangunan gedung
4. Bahwa saksi menjelaskan Sejauh ini mungkin dari pembangunan yang sudah jelas, untuk kegiatan yang lain kurang paham pak.
5. Bahwa saksi menjelaskan Untuk yang saya ketahui terkait rincian anggaran saya sendiri tidak paham tapi untuk ringkasan itu ada di setiap jalan memasuki balai pekon itu ada
6. Bahwa saksi menjelaskan Sejauh ini yang saya tahu nomenklatur itu terpasang semua
7. Bahwa saksi menjelaskan Masalah nomenklatur dan dana desa itu sudah disampaikan pada saat rapat, ada juga dari kegiatan kecamatan sudah ada didalam perencanaan.
8. Bahwa saksi menjelaskan ada namanya di pekon batu kebyan ini, itu ada yasinan keliling disitu ada anggota LHP baik dari aparat desa sering menyampaikan apa rencana di setiap pembangunan desa
9. Bahwa saksi menjelaskan informasi yang diminta oleh pemohon adalah informasi secara terbuka.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada Tanggal **26 Juni 2023**, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

#### Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bias bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggung jawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, **Pemohon**, yaitu **Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Lampung Barat**, sebuah Organisasi Profesi bagipara wartawan di Indonesia, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada **Termohon**, yaitu **Pemerintah Pekon Batu Kabayan Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat** berupa:

1. Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Daerah Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

### **I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan**

Sebelum pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

#### **Legal Standing Pemohon**

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan/Persatuan Wartawan Republik Indonesia, atau disingkat dengan nama PWRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris pada tanggal 11 April 2014, yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Pemerintah Pekon Batu Kabayan Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat tanggal 27 Januari 2023, dengan nomor Surat 054/PWRI-LB/II/2023, dan tidak ditanggapi oleh Termohon PPID Pekon Batu Kabayan Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat. Sehubungan dengan tidak adanya Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 16 Februari 2023 dengan nomor surat 03.087/PWRI-LB/II/2023 namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

### **Legal Standing Termohon**

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mana pada pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa PPID ditetapkan dengan keputusan bupati. Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon.

Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Pemerintah Pekon Batu Kabayan Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini

### **Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik**

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah:

#### **Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Daerah Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022**

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi public yang dimintakan sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung.

## **II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon**

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi *a quo* adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai sumber Informasi dan Pengetahuan serta memiliki fungsi Pengawasan dan Kontrol Sosial yang juga berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM);

2. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun dalam Organisasi ini fokus melakukan kerja-kerjase bagai Organisasi yang selalu memberikan Informasi yang Akurat, Berimbang serta Pengetahuan bagi masyarakat tanpa keterbatasan ruang,waktu dan kemampuan indra manusia,yang merupakan fungsi media itu sendiri sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun1999 tentang PERS;
3. Bahwa Pemohon informasi yang diminta bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,Undang-Undang No.40 Tentang Pers, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta mengatur lebih jelas alasan pemohon Informasi berdasarkan **Perki No.1 Tahun 2021, Pergub Lampung No.20 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010**, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor: 18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor: 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/KI/2021/PTUN-BL,Putusan Nomor:14/G/KI/2021/PTUNBL; Sehingga telah layak bukan merupakan Dokumen yang dikecualikan.
4. Bahwa Pemohon berasumsi proyek Penggunaan Anggaran yang bersumber dari Daerah /Anggaran Dana Pekon ( ADP) yang dikerjakan syarat akan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Daerah Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu KetulisTahun Anggaran 2019,2020,2021, 2022 yang telah diterbitkan, yang pada dasarnya dokumenter tersebut bukan merupakan dokumen yang dikecualikanberdasarkan ketentuan perundang-undangan,sehingga dokumen yang merupakan Informasi Publik setiap warga negara indonesiaberhak mengetahuinya (transparansi) sehingga tidak menimbulkan gejala berkepanjangan dimasyarakat;
5. Bahwa keterbukaan atas dokumen-dokumen tersebut maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berpendapat bahwa dokumen yang dimintakan bukan merupakan dokumen yang dikecualikan artinya bersifat Publik dan bukan merupakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dokumen tersebut layak diberikan oleh Termohon, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas dan Transparansi Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas serta Transparansi adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang diminta pada dasarnya adalah informasi yang mengenai Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Daerah Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat 054/PWRI-LB/I/2022.

7. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah mengabaikan surat permohonan informasi public tersebut dengan tidak memberikan tanggapan / jawaban apapun kepada pemohon hingga batas waktu.
8. Bahwa dalam menanggapi tidak adanya jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 16 Februari 2023 dengan nomor surat 03.087/PWRI-LB/II/2023 yang pada pokoknya adalah:
  - a. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara No.4846);
  - b. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.112 tambahan Lembaran Negara No. 5038);
  - c. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.152, tambahan Lembaran Negara No. 5071)
  - d. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.58 Tahun 2012, tambahan Lembaran Negara No.5286);
  - e. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.272, tambahan Berita Negara No.1)
  - f. Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung;
  - g. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  - h. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat informasi yang dikecualikan.

Jika mengacu kepada dasar tersebut diatas maka informasi yang Pemohon minta merupakan informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sehingga termohon mengajukan keberatan atas jawaban yang disampaikan oleh Atasan PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UUKIP.

Seperti halnya Pemohon, Termohonpun telah menyampaikan alas annya atas keputusan mereka untuk merahasiakan informasi *a quo*. Adapun alas anter sebut adalah:

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa Termohon menanggapi informasi *a quo* yang diminta oleh Pemohon adalah merupakan informasi yang di kecualikan dengan dalih sedang dalam proses audit yang dilakukan oleh inspektorat sehingga segala keputusan yang lahir atas timbulnya hak tersebut tidak dapat diganggu gugat.

3. Bahwa Termohon khawatir apabila informasi *a quo* diberikan kepada Pemohon maka informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Bahwa Termohon pada saat sidang adjudikasi pertama, informasi *a quo* belum dilakukan uji konsekwensi melainkan saat adanya permohonan Informasi dan menyatakan mengecualikan informasi *a quo* sebagai informasi yang tertutup yang akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual. Namun demikian, hasil uji konsekwensi tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemohon melainkan berdasarkan alat bukti yang dilampirkan dipersidangan. Dengan begitu, Pemohon menilai bahwa Termohon tidak memiliki itikad baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini.
5. Bahwa Termohon menyampaikan, informasi *a quo* merupakan informasi yang bukan bersifat Publik yang dapat **menyebabkan kebocoran informasi saat proses audit berlangsung** pemohon sehingga berdasarkan azas kepatutan maka harus dikecualikan.
6. Bahwa menurut Termohon informasi *a quo* merupakan Informasi yang dikecualikan sehingga tidak perlu diketahui oleh umum.

### III. Analisis Sengketa: 3 Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3(tiga) alasan mengapa informasi mengenai Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Daerah Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022 harus dapat diakses masyarakat. Berikut ke 3 (tiga) alasan tersebut:

#### 1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tatacara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karena itu berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *a quo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutuskan sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkaraini.

Terkait dengan hak Pemohon sebagai Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun di Organisasi ini sebagai media memiliki fungsi Kontrol dan Pengawasan serta memberikan sumber informasi dan pengetahuan atas informasi **a quo** tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi *a quo* adalah **diperlukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu dari Fungsi PERS itu tersendiri yaitu fungsi kontrol dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media sebagai PERS independen dan bertanggung Jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS.**

Syarat memberikan informasi kepada Publik secara Akurat yang dapat dijadikan pengetahuan kepada masyarakat yang dapat menghilangkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa dengan keterbukaan atau transparansi badan publik tersebut dapat mengurangi angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana UU No.28 Tahun 1999 sehingga hal tersebut tidak selalu merugikan negara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Hasil Informasi ini tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan menyebabkan timbulnya gejala berkepanjangan serta guna menumbuhkan kepercayaan kepada Badan Publik maupun Negara. Sehingga hal ini dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai suatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

## 2. Termohon mengabaikan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Hal ini diketahui sejak berlakunya UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik hingga saat ini Termohon tidak pernah membentuk PPID di tingkat Pekon bahkan Pejabat yang seharusnya memban tugas sebagai PPID tersebut tidak memahami tentang apa yang dimaksud dengan PPID padahal Atasan PPID/Pratin pada Pekon batu Kabayan tersebut merupakan pejabat lama yang telah memasuki Periode ke 3 masa kepemimpinannya yang mana sebelumnya merupakan Jurutulis/Sekdes dipekon tersebut.

Hal ini diketahui dalam sidang adjudikasi yang mana termohon mengakui persoalan tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini PPID belum terbentuk.

## 3. Pengecualian Informasi A Quo Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. **Suatu informasi dapat dikecualikan, hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas.** Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut **harus bersifat terbatas**, dalam artian **hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen.**

Prinsip MALE tersebut diejawantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa **untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (consequential harm test) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (balancing public interest test).** Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan **tanpa** melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 tentang standar operasional public pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi Lampung telah jelas hal apa saja yang termasuk kedalam kategori pengecualian serta bersifat transparan dan/atau terbuka. Sehingga pemohon informasi mengajukan surat keberatan ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UUKIP.

Kemudian diperkuat dalam Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 tentang tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mana pada pasal 3 ayat 1 mengatur tentang informasi yang dibuka untuk publik pada poin D dengan sangat jelas menyebutkan bahwa:

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan
4. Daftar Aset dan Inventaris

#### 4. Contoh Keterbukaan Informasi Publik Termohon dalam Bentuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan pengecualian informasi *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas selain tidak beralasan namun juga kontradiktif sebab dalam informasi lainnya yang serupa dengan bentuk informasi *a quo* yakni Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor:18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor: 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/KI/2021/PTUN-BL, Putusan Nomor: 14/G/KI/2021/PTUN-BL; Termohon tidak melakukan pengecualian bahkan lebih jauh lagi Termohon menyediakan informasi tersebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 UUKIP, sebab termohon telah menyediakan informasi tersebut dalam web resmi milik termohon. Melihat adanya kesamaan bentuk informasi tersebut, dengan demikian alasan pengecualian serta kekhawatiran dari termohon tidak dapat diterima.

#### IV. Kesimpulan Dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner Provinsi Lampung untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi *aquo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *aquo* berupa Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Daerah Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis Tahun Anggaran 2019,2020,2021,2022  
Kepada Pemohon paling lambat 7(tujuh) hari setelah Putusan dibacakan;
3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa adahal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon

#### Atau:

Apabila Majelis Komisioner Provinsi Lampung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

(*exaequoatbono*).

#### Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada Tanggal **26 Juni 2023** Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Chandra Guna, S.H..
Jabatan	: Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat	: Cemara No. 56 Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara
Nama	: Hendraji, S.H.
Jabatan	: Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat	: Cemara No. 56 Kelurahan Sribasuki Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara

Dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa sebagaimana Sengketa Informasi yang diajukan oleh DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat dalam Sengketa Informasi Nomor : 006/IV/KIProv-LPG-PS/2023.

Bersama ini terlebih dahulu kami menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Selama mengikuti proses persidangan ini, kita semua telah sama-sama banyak melihat **fakta-fakta persidangan yang saling bertentang dan tidak berkesesuaian antara yang di sampaikan oleh pemohon informasi publik dalam permohonan dan keberatan nya** dengan barang bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon informasi publik tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya jika majelis komisioner menolak permohonan pemohon informasi publik yang diajukan oleh pemohon.
2. **Mengenai batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa informasi**  
Bahwa telah menjadi bukti bagi kita semua, kalau pemohon telah mengajukan alat bukti P-2 tentang surat keberatan atas jawaban permohonan informasi publik. Dimana surat keberatan tersebut tertanggal 16 Februari 2023 dan telah diterima oleh pihak pekon batu kebyan tertanggal 20 Februari 2023, **Sementara itu ternyata pemohon informasi baru mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Lampung yaitu tanggal 14 April 2023 (sesuai Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditanda tanggal oleh pemohon dan petugas penerima permohonan)**

Berdasarkan fakta-fakta dan alat Bukti P-2 yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan ini, dimana **Pemohon telah mengirim surat keberatan kepada PPID yaitu pada tanggal 16 Februari 2023, sementara itu permohonan penyelesaian sengketa informasi ini baru diajukan oleh pemohon tanggal 14 April 2023, sehingga dengan demikian menurut kami pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang**

Oleh karena itu sudah sewajarnya jika majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung **MENOLAK** permohonan pemohon informasi, sesuai dengan pasal 16 ayat 1 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang menyatakan "**pemohon informasi publik desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID desa, berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat 14 hari kerja sejak diterima nya keputusan atasan PPID desa**"

3. Bahwa surat permohonan keberatan yang dikirim oleh pemohon, ke pekon batu kebyan berdasarkan alat Bukti P-2 dari pemohon, **ternyata ditujukan ke PPID pekon batu kebyan bukan ke atasan pejabat PPID , sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan " Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi "**

Karena prosedur pengajuan keberatan oleh pemohon informasi dalam perkara ini, tidak disampaikan kepada atasan PPID dalam hal ini adalah peratin batu kebyan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 diatas, **jelas menjadi bukti bahwa permohonan pemohon ini merupakan permohonan yang salah alamat atau tidak jelas, akibat nya permohonan ini menjadi bertentangan dengan undang undang.**

**Sehingga sudah seharusnya Majelis komisioner menolak seluruh permohonan pemohon dalam perkara ini.**

4. Bahwa kami selaku pihak termohon, sedari awal sudah menyatakan keberatan dengan kehadiran saudara **Yudi Hutriwinata, S.Kom** yang telah hadir dalam persidangan ini dengan mengatas namakan sebagai perwakilan sebuah badan hukum yang bernama **Persatuan Wartawan Republik Indonesia** di singkat **PWRI**, Namun tanpa di sertai dengan surat kuasa khusus dari pendiri organisasi yang tercatat di kemenkum HAM RI atau yang di tunjuk khusus untuk itu berdasarkan AD/ART PWRI, sebagai pihak yang berhak untuk bertindak secara hukum mewakili Badan Hukum PWRI di persidangan.

**Keberatan termohon ini telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 4 UU RI nomor 14 tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi **“Pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakil nya yang secara khusus di kuasakan untuk itu”**.

Oleh karena saudara **Yudi Hutriwinata, S.Kom** tidak mempunyai surat kuasa khusus sebagai wakil dari para pendiri badan hukum PWRI atau yang di tunjuk secara khusus untuk itu, sesuai dengan AD/ART PWRI yang terdaftar di kemenkum HAM RI, **Maka sudah seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung menolak permohonan pemohon, mengingat Yudi Hutriwinata, S.Kom tidak mempunyai legal standing sebagai wakil dari Badan Hukum DPP. PWRI dalam perkara ini.**

5. Bahwa berdasarkan AD/ART Badan Hukum PWRI yang telah terdaftar di Kemenkum HAM RI sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., telah di nyatakan dalam Pasal 9 ayat 3 DPP. PWRI berwenang **“Mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan hasil keputusan musyawarah daerah”**.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat 5 telah di terangkan bahwa Dewan Pimpinan Daerah PWRI berwenang untuk **“Mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Cabang”**.

Kemudian jika kita lihat SK nomor : 18.04/SK/DPP. PWRI/XI/2020 tentang **Pengangkatan dan penetapan DPC. PWRI Kabupaten Lampung Barat** yang telah di keluarkan oleh DPP. PWRI, sebagai bentuk pengesahan DPC. PWRI Lampung Barat.

Maka atas adanya SK. DPC PWRI Lampung Barat ini, kami bisa menyimpulkan bahwa **penerbitan SK. DPC. PWRI Lampung Barat sudah menyalahi AD/ART Badan Hukum PWRI**, hal ini karena seharusnya **kewenangan mengesahkan DPC. PWRI Kabupaten Lampung Barat sesuai AD/ART PWRI adalah menjadi kewenangan DPD. PWRI Propinsi Lampung bukan kewenangan DPP. PWRI.**

Oleh karena itu, hal ini semakin menguatkan bahwa **Yudi Hutriwinata, S.Kom** memang tidak mempunyai legal standing untuk mewakili **Badan Hukum PWRI dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Lampung**, mengingat AD/ART Badan Hukum PWRI, jelas mengatur aturan tentang pengesahan Dewan Pimpinan Cabang PWRI yang seharusnya menjadi kewenangan DPD PWRI Propinsi Lampung, oleh karena itu kami mohon agar komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Menolak permohonan informasi yang di ajukan oleh Badan Hukum PWRI yang di wakili oleh Yudi Hutriwinata, S.Kom tersebut.

6. Bahwa atas keberatan termohon tersebut, **Yudi Hutriwinata, S.Kom** yang mengaku kehadirannya mewakili **Badan Hukum PWRI** adalah telah sesuai dengan **UU Republik Indonesia nomor : 14 tahun 2008** tentang keterbukaan informasi publik dan sesuai dengan **AD / ART**.
7. Bahwa **UU RI nomor 14 tahun 2008** tentang keterbukaan informasi publik, jelas mempunyai keterkaitan dengan pemberlakuan undang undang yang lain seperti **UU nomor 40 tahun 2007** tentang perseroan terbatas yang berkaitan dengan **Badan Hukum**.

8. Bahwa karena alasan yudi hutriwinata, S.Kom hadir dalam persidangan sebagai wakil dari sebuah badan hukum bernama PWRI maka jika kita merujuk kepada Pasal 98 ayat 1 undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang juga merupakan **badan hukum**, maka jelas di nyatakan pada pasal 98 ayat 1 tersebut bahwa hanya direksi yang berhak untuk **mewakili perseroan terbatas ( Badan Hukum )** baik di dalam maupun di luar pengadilan, jadi karena PWRI merupakan sebuah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, maka seharusnya yang berhak mewakili PWRI sebagai Badan Hukum dalam permohonan informasi publik ini adalah pendiri badan hukum tersebut atau yang di tunjuk secara jelas dalam AD/ART PWRI yang terdaftar di kemenkum HAM, bukan hanya mengaku ngaku tanpa ada bukti sebagai wakil dari yang berhak dalam badan hukum tersebut.

Sementara itu jika Yudi Hutriwinata, S.Kom hadir dalam pesidangan mengaku sebagai wakil dari Badan Hukum PWRI, karena menurut Yudi Hutriwinata, S.Kom kehadirannya sudah sesuai dengan AD / ART PWRI, maka sedari awal seharusnya kehadiran Yudi Hutriwinata, S.Kom, sudah di tolak oleh majelis komisioner, hal itu karena berdasar kan penelusuran termohon dalam AD/ART PWRI selaku Badan Hukum, ternyata TIDAK ADA pelimpahan kewenangan dari pimpinan Pusat PWRI atau dari yang berhak di tunjuk untuk itu dalam AD / ART PWRI yang telah memberikan kuasa kepada Yudi Hutriwinata, S.Kom sebagai ketua DPC. PWRI Lampung Barat untuk mewakili Badan Hukum Dewan Pimpinan Pusat PWRI dalam persidangan di Komisi Informasi Provinsi Lampung.

**Oleh karena itu kami menyatakan keberatan atas permohonan informasi publik yang di ajukan oleh Yudi hutriwinata, S.Kom karena tidak sesuai dengan UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Badan Hukum PWRI dan begitu juga dalam AD/ART Badan Hukum PWRI, ternyata tidak ada pelimpahan kewenangan dari Badan Hukum DPP. PWRI kepada Yudi Hutriwinata, S.Kom, sehingga Yudi Hutriwinata, S.Kom tidak mempunyai legal standing untuk mengatas namakan Badan Hukum PWRI sebagai pihak pemohon dalam perkara ini, meskipun Yudi Hutriwinata, S.Kom sebagai ketua DPC. PWRI Lampung Barat.**

9. Bahwa dalam permohonan Informasi Publik dan keberatan yang diajukan oleh pemohon, ternyata pemohon tidak menyebutkan kan alasan permohonan nya, sehingga akibat pihak pemohon tidak menyebutkan alasan permintaan informasi yang di ajukan nya, maka pihak termohon tidak dapat memberikan informasi publik yang diinginkan oleh pemohon, Begitu juga setelah melihat hasil persidangan ini, termohon tetap menyatakan keberatan atas permohonan informasi yang di ajukan oleh pemohon, Karena permohonan yang di ajukan oleh pemohon banyak yang tidak sesuai dengan undang undang, apalagi ketika dalam persidangan, permohonan pemohon jelas tidak berkesesuaian dengan kesaksian dan alat bukti yang di ajukan oleh pemohon.

Ketidak sesuaian itu dapat di lihat ketika pemohon menuduh termohon, tidak terbuka dalam **pengelolaan anggaran dana daerah** tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang ternyata Dana Daerah itu hanya mengatur tentang daftar Gaji dan pembelian ATK saja, sementara itu barang bukti yang di ajukan oleh pemohon adalah berkaitan dengan kegiatan pembangunan di Pekon Batu Kebayan bukan persoalan Gaji dan ATK, sehingga menurut kami permohonan dan keberatan yang telah diajukan oleh pemohon ini, sangat tidak jelas alasan dan tujuan permohonan nya, sementara itu berdasar kan Pasal 4 ayat 3 UU RI nomor 14 tahun 2008 menyatakan “ **setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai ALASAN PERMINTAAN TERSEBUT** “.

Oleh karena itu maka sudah sewajar nya jika majelis komisioner menolak permohonan dan keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut.

10. Bahwa pihak **termohon sebenarnya TIDAK keberatan** dengan informasi yang diminta oleh pemohon, **asal sesuai dengan Undang Undang**, namun tindakan termohon saat ini, yang tidak dapat memberikan, mengenai apa yang diminta oleh pemohon informasi, memang telah sesuai dengan perintah Undang Undang yaitu Pasal 6 ayat 2 UU RI nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan “ **Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan** ”.

Karena pemohon mengajukan permintaan tidak sesuai dengan peraturan per undang undangan, maka **sudah sewajarnya jika majelis komisioner bersikap sama dengan termohon** untuk tidak mengabulkan permohonan pemohon informasi ini, karena tidak sesuai dengan undang undang.

11. Bahwa karena mengingat ada perseteruan antara Yudi Hutriwinata, S.Kom dengan atasan PPID yaitu Peratin Batu Kebayan saat ini, dimana telah di sampaikan oleh saksi termohon yang bernama Viki Yadiana Putra, yang telah menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah, dimana saksi telah mendengar langsung dari Peratin Batu Kebayan bahwa Yudi Hutriwinata, S.Kom tahun 2021 pernah bekerja sama dalam hal publikasi dengan pekon Batu Kebayan, namun saat tahun 2022 tawaran kerjasama Yudi Hutriwinata, S.Kom di tolak oleh peratin Batu Kebayan, sehingga diduga inilah penyebab perseteruan antara Yudi Hutriwinata, S.Kom dengan peratin Batu Kebayan tersebut.

Oleh karena ada perseteruan antara peratin Batu Kebayan dengan Yudi Hutriwinata, S.Kom ini, **maka kami mohon agar majelis komisioner tidak mengabulkan permohonan pemohon ini, karena di khawatirkan akan terjadi fitnah yang akan menyebabkan keributan di pekon batu kebyayan nanti nya.**

12. Bahwa termohon menyatakan keberatan terhadap seluruh alat bukti yang di ajukan oleh pemohon, **apalagi mengingat barang bukti yang di ajukan oleh pemohon yaitu gambar dan berita tidak benar serta ada beberapa peraturan peraturan yang di sodorkan kan oleh pemohon kepada majelis komisioner masih berbentuk global, sehingga sangat tidak jelas mana aturan yang di langgar oleh termohon menurut pemohon.**

**Oleh karena tidak jelas nya permohonan informasi dan barang bukti milik pemohon tersebut, maka sudah sepatut nya jika yang mulya majelis komisioner menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.**

13. Bahwa kemudian berkaitan dengan permintaan informasi dana daerah tahun 2022 yang saat ini sedang di periksa oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, **termohon menyatakan keberatan juga** untuk memberikannya, karena menurut pasal 17 UU RI nomor 14 tahun 2008 sesuatu yang sedang menjalani pemeriksaan merupakan bagian informasi yang dikecualikan karena sedang di periksa oleh Kantor Inspektorat Lampung Barat, sebagaimana alat bukti T-1 dari termohon dan hal ini telah sejalan dengan **Pasal 6 ayat 1 Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa “ Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan “.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka termohon memohon kepada yang mulya majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung, yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

- 1. Menerima dan mengabulkan pendapat dan alasan termohon untuk seluruh nya.**
- 2. Menolak Permohonan Pemohon Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon untuk seluruh nya.**

**Subsida :**

**Memberikan putusan yang seadil adil nya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.**

Demikian kesimpulan perkara nomor : 006/IV/KiprovlPG-PS/2023 antara Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( DPC PWRI ) Lampung Barat dengan PPID Pekon Batu Kebayan ini kami sampaikan, dengan harapan agar majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung dapat bertindak secara arif dan bijaksana berdasar kan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia.

#### **4.PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

**[4.2]** Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

**Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung**

**[4.3]** Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

**1. Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 UU KIP**

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) UU KIP :**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner mempunyai **kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

## 2. Kewenangan Relatif

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU KIP:**

“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jikadibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“Komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP :**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Perki 1 Tahun 2018 :**

“yang dimaksud dengan Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama antar Desa.

4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

## B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 3 Perki PPSIP** :

“Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”.

[4.15] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”.

### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan **pengguna informasi publik** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

### **Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Formulir atau surat permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai alasan pengajuan permohonan”.

### **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Badan Hukum yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Salinan Surat Tanda Lapor keberadaan Nomor : 220/05/IV.06/2021.
2. Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00692.60.10.2014 tanggal 11 November 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Wartawan Republik Indonesia.
3. Salinan Akta Notaris Jhoni M. Sianturi, S.H. Notrais Jakarta SK. MENKEN dan HAM RI Nomor : C-1007.HT.03.02-Th.2022 tanggal 14 Agustus 2002.

4. Salianan Surat keputusan Nomor : 18.04/SK/DPP.PWRI/XI/2020 tentang pengangkatan dan penetapan dewan pimpinan cabang persatuan wartawan republik Indonesia kabupaten lampung barat periode 2020-2023.
5. AD/ART dan PO PWRI yang telah disahkan oleh kantor notaris Jhonni M. Sianturi, SH. (Notaris Jakarta) dengan Nomor : 29 Akta Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Wartawan Republik Indonesia.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dalam sengketa a *quomengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Badan Hukum maka berdasarkan uraian paragraf [3.15] Pemohon Wajib menyertakan**Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.***

[4.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **26 Mei 2023**, Pemohon menyampaikan surat Kuasa Khusus Nomor : 0352/SK/AL/V/2023 kepada Darmawan, S.H.,M.H., Ryan Maulana, S.E.,S.H.,M.H., Fitra Liana Suri, S.H.I., C.M, Angga Satria, S.H., M.H, Andi Triawan, S.H., M.H dan Yanuar Zuliansah, S.H., dari pemberi kuasa Yudi Hutriwinata, S.Kom.

[4.19] Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *aquo*.

### C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.20] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[(4.21] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

**[4.22] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**[4.23] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

**[4.24] Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

**Pasal 24 UU Desa** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keberagaman; dan
- j. partisipatif”.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka (2) Perki 1 Tahun 2018 Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan negara kesatuan republik indonesia**

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Perki 1 Tahun 2018** :  
“yang dimaksud dengan Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama antar Desa.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** dalam sengketa *aquo*.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.27] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

##### **Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

##### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

##### **Pasal 5 huruf b Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

### Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (2), Perki No 1 Tahun 2021 SLIP Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2023 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2023 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 01 Februari 2023 dan surat keberatan diterima pada tanggal 20 Februari 2023.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.27] sampai dengan [4.29] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **memenuhi jangka waktu** sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### E. Pokok Permohonan

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan Termohon, keterangan Saksidibawah sumpahserta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan surat-surat permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi , yaitu :
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada kronologi *paragraf [2.2]*

## F. Fakta Hukum Persidangan

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon, Termohon, keterangan Saksi dibawah sumpah dan Alat bukti sebagai berikut :

- [4.32] Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- [4.33] Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat permohonan informasi pada Tanggal 27 Januari 2023 kepada Termohon dan tidak ada tanggapan oleh pihak Termohon
- [4.34] Bahwa Termohon menyatakan berdasarkan surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 700/U-142/II/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Perihal "Bantuan Panggilan Permintaan Keterangan" masih dalam proses pemeriksaan atas Laporan Pengaduan Indikasi Penggunaan bahan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada pekerjaan pembangunan jalan usaha Tani Pekon Batu Kabayan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022. Dikarenakan APB Pekon Tahun 2022 dalam proses pemeriksaan sehingga Termohon menyatakan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. (Bukti T- 4)
- [4.35] Bahwa berdasarkan Keterangan peratin pada sidang Tanggal 26 Mei 2023 , Dana Daerah yang diperoleh Pekon adalah dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dan di Alokasikan untuk Honorarium dan Tunjangan Aparatur Desa/Pekon.
- [4.36] Bahwa Termohon menyatakan informasi APB Pekon tahun 2022 adalah informasi yang dikecualikan dan atas perintah Majelis Komisioner Termohon diminta membuat Surat Keputusan Uji Konsekuensi terkait informasi yang dikecualikan.
- [4.37] Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Keputusan Uji Konsekuensi dengan Nomor : 140/156/002/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023 kepada Majelis Komisioner pada sidang tanggal 09 Juni 2023
- [4.38] Bahwa Termohon menyatakan proses penyusunan APB Pekon telah melibatkan masyarakat pada forum musrenbang Pekon.
- [4.39] Bahwa Termohon telah melaksanakan keterbukaan informasi dengan mensosialisasikan APB Pekon tahun 2022 melalui Papan Pengumuman. (Bukti T- 5)
- [4.40] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyampaikan daftar alat bukti (BuktiP-1) sampai dengan (Bukti P-8).
- [4.41] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan daftar alat bukti (BuktiT-1) sampai (BuktiT-7).
- [4.42] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tujuan atas permohonan informasi a quo adalah untuk kepentingan pengawasan (*control*) dan akurasi pemberitaan media (Pers).

## G. Pendapat Majelis Komisioner

Bahwa dalam pemeriksaan pokok sengketa, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

[4.43] Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.44] Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

[4.45] Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.46] Bahwa tujuan UU KIP sebagaimana Pasal 3 yang berbunyi Undang - Undang ini bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 1 ayat (1)** sampai dengan **ayat (4)** yang berbunyi :

- 1) setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.48]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 5 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

- 1) pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**[4.49]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 9 ayat (1)** sampai dengan **ayat (6)** yang berbunyi :

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

**[4.50]**Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 22** yang berbunyi :

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta: oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengmmman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

**[4.51]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 5 ayat (1)** yang berbunyi :

- 1) Badan Publik wajib:
  - a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
  - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  - c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
  - e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;

**[4.52]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 14 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
  - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
  - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
  - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
  - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
  - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
  - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
  - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
  - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
  - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
  - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

**[4.53]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4)** yang berbunyi :

- (2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
  - a. nama program dan kegiatan;
  - b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  - c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  - e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  - f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
  - g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
  - h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan
  - i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
- (3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- (4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. daftar aset dan investasi.

**[4.54]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 23 ayat (1) dan (2)** berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
- 2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:
  - a. Standar Pengumuman;
  - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
  - c. Standar Pengajuan Keberatan;
  - d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
  - f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
  - g. Standar Pengujian Konsekuensi;

**[4.55]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU Pers (UU 40/ 1999) Pasal 1 angka 1, 4 dan 5 juncto Pasal 6 huruf a, c dan d juncto** yang berbunyi sbb :  
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

**Pasal 1 angka 1,4,dan 5**

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

#### **Pasal 6 Huruf a,c,dan d**

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

**[4.56]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 2 ayat (4)** yang berbunyi :  
“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

**[4.57]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 17 Huruf a Ayat (1)** yang berbunyi :  
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

#### **Huruf a Ayat (1)**

“Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak Pidana”

**[4.58]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 19** yang berbunyi :  
“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.

**[4.59]** Menimbang bahwa berdasarkan **PP 61 2010 Pasal 1 ayat (7), (8), (9) dan (10)** yang berbunyi :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik

**[4.60]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 22 ayat (3)** yang berbunyi :

- 3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

**[4.61]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 49 ayat (1)** yang berbunyi :

Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan :

- a. Sebelum adanya permintaan informasi public
- b. Pada saat adanya informasi publik
- c. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner

**[4.62]** Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4)** yang berbunyi :

- 1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.
- 2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.
- 3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- 4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**[4.63]** Menimbang Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa (Perbekel) dan Perangkat Desa yang dibiayai dari ADD.

**[4.64]** Menimbang Bahwa Berdasarkan uraian paragraf [4.56] Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi Ringkasan Data Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebayan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi Ringkasan Data Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebayan Tahun Anggaran 2022 yang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat merupakan Informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Huruf a angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 5.KESIMPULAN MAJELIS

**[5.1]** Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan fakta persidangan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* PERKI PPSI

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

**Ringkasan Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran Dana Daerah Pekon Batu Kebayan Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.**

Merupakan Informasi Publik Terbuka (bersifat aktif) yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Termohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen Informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Erizal, S.Ag., C.Med.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H., C.Med., Syamsurrizal, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Kamis, 06 Juli 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jum'at, 07 Juli 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi **Fitria Sari, S.Pd., C.Med.** selaku Panitera Pengganti **dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

Dto

**Erizal, S.Ag., C.Med.**

Anggota Majelis,

Dto

**Muhammad Fuad, S.Sos.,M.H., C.Med.**

Anggota Majelis,

Dto

**Syamsurrizal, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Fitria Sari, S.Pd., C.Med.**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 07 Juli 2023

Panitera,

Dto



**Heri Pramono, S.St.**

NIP. 19720917199302 1 001

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG